P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

------ Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: ----------

Nama Lengkap	:	**NAPOLEON KORWA alias LEON** ;----------
Tempat Lahir	:	Biak ;----------
Umur / Tgl. Lahir	:	37 Tahun/30 November 1979 ;----------
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;----------
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----------
Alamat	:	Jalan Pendidikan Jalur 5 Timika ;----------
Agama	:	Kristen Protestan ;----------
Pekerjaan	:	Swasta (ojek) ;----------
Pendidikan Terakhir	:	SMK (berijazah) ;----------

------Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :----------

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;----------
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;----------
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 ;----------
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;----------
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;----------
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;----------
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;----------
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;----------
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 11 April 2018 ;----------

10. Pengalihan Penahanan dari jenis penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;----------

------Terdakwa dipersidangan awalnya didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu B. WAHYU WIBOWO, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ondikleo 18 Waena Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2017, namun pada pada tanggal 7 Februari 2018 Terdakwa secara tertulis telah mencabut Kuasanya tersebut dan kemudian Terdakwa telah menunjuk HARIS AZHAR, SH., MA., NURKHOLIS HIDAYAT, SH., LLM., SRI SUPARYATI, SH., LLM., dan RADEN ELANG YAYAN MULYANA, SH., para Advokat dari Lokataru, Kantor Hukum dan Ham yang beralamat di Jalan Balap Sepeda No. 61N Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2018 ;----------

------Pengadilan Negeri tersebut ;----------

------Telah membaca berkas perkara ;----------

------Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;----------

------Telah mendengar keterangan Terdakwa ;----------

------Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;----------

------Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :----------

1. Menyatakan Terdakwa **NAPOLEON KORWA alias LEON** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAPOLEON KORWA alias LEON** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan pada Rutan Klas II/B Timika ;----------
3. Menyatakan barang bukti berupa :----------
   - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 cm bergagang kayu warna hitam dan memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna hitam ;----------
   - 1 (satu) buah sarung raket warna hitam bertuliskan “Master” ;----------

   Dirampas untuk di musnahkan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash warna hitam dengan nomor Polisi DS 4098 MC ;----------
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Susuki Smash warna hitam dengan nomor Polisi DS 4098 MC ;----------
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Susuki Smash warna htam dengan nomor Polisi DS 4098 MC ;----------

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NAPOLEON KORWA alias LEON ;----------

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;----------

------ Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara pribadi telah mengajukan pledooi/pembelaan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum ;----------

------Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik/tanggapan secara tertulis dipersidangan tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutannya semula ;-----

------Menimbang, bahwa atas replik/tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut, tim Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik/tanggapan balik secara lisan dipersidangan tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada pledooi/pembelaannya semula ;----------

------Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;----------

DAKWAAN ;----------

------Bahwa ia Terdakwa NAPOLEON KORWA alias LEON pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Cenderawasih Timika (depan Kantor Pelayanan Polres Mimika Ex. Kantor DPRD Mimika) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-------

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa berkunjung ke Toko Diana dengan maksud mencari dan membeli pulsa tetapi tidak memperolehnya karena Toko Diana telah tutup, Terdakwa yang bersepeda motor kemudian melintas di Jalan Cenderawasih Timika (depan Kantor Pelayanan Polres Mimika Ex. Kantor DPRD Mimika) ada petugas Kepolisian dari Polres Mimika yang sedang melakukan razia dibeberapa tempat salah satunya di Jalan Cenderawasih Timika (depan Kantor Pelayanan Polres Mimika Ex. Kantor DPRD Mimika) karena saat itu terjadi aksi anarkis berupa pengrusakan, pembakaran mobil dan truk milik Perusahaan PT. FI oleh karyawan PT. FI yang melakukan mogok kerja. Selanjutnya petugas memberhentikan Terdakwa, lalu petugas memeriksa barang bawaan Terdakwa dan petugas menemukan sebilah parang dengan terbuat dari besi/baja dengan ukuran panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), bergagang kayu warna hitam dan ukir atau motif yang tersimpan didalam tas raket bertuliskan MASTER warna hitam kemudian tas raket yang berisi parang tersebut dikait/cantolkan dibesi yang terletak dileher stang bagian tengah motor. Oleh karena itu ptugas mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku ;----------
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa bukan dengan tujuan untuk kepentingan pertanian, rumah tangga serta sebagai barang pusaka atau barang kuno dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;----------

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951) ;----------

------Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;----------

------Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---------

1. Saksi POLTAK GULTOM ;----------

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Mimika ;--------
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan kantor Eks DPRD Kabupaten Mimika (sekarang Kantor pelayanan Polres Mimika) ;----------

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam adalah saudara **NAPOLEON KORWA Alias LEON (Terdakwa)** ;----------

- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang melakukan sweeping kelengkapan kendaraan dan senjata tajam bersama dengan anggota Kepolisian yang lainnya berdasarkan perintah dari pimpinan (Kapolres Mimika) untuk dilakukan pemeriksaan/sweeping, karena pada saat itu baru saja terjadi aksi pembakaran dan keributan di areal check point 28, terminal gorong-gorong dan kantor Petrosea, sehingga saat itu semua pemakai jalan dihentikan oleh saksi dan rekan-rekan saksi guna dilakukan pemeriksaan ;----------

- Bahwa seingat saksi saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi, saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari tas raket yang Terdakwa bawa, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, sehingga membuat saksi curiga dan langsung saksi mengambil dan membuka tas tersebut dan ternyata dalam tas milik Terdakwa tersebut saksi menemukan/mendapati sebuah parang dengan panjang sekitar 40 cm bergagang kayu warna hitam dan memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna hitam ;----------

- Bahwa saat itu saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa parang dimalam hari, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja ;----

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;----------

- Bahwa setahu saksi apabila parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut disalahgunakan, maka dapat melukai orang bahkan menyebabkan kematian ;--

- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan istri Terdakwa ;----------

- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan kondisi tubuh Terdakwa, apakah pakaian Terdakwa dipenuhi lumpur ataupun kotoran ;----------

------Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa berkeberatan dengan alasan bahwa tas raket yang berisi parang tersebut bukannya diambil sendiri oleh saksi melainkan Terdakwa sendirilah yang langsung memberikannya kepada saksi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya ;----------

2. Saksi APRIANTO ;----------

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Mimika ;--------
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan kantor Eks DPRD Kabupaten Mimika (sekarang Kantor pelayanan Polres Mimika) ;----------
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam adalah saudara **NAPOLEON KORWA Alias LEON (Terdakwa)** ;----------
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana tersebut dikarenakan pada saat itu sdr. Poltak Gultom membawa Terdakwa kepada saksi yang memang bertugas dibagian Reskrim untuk diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang saat dilakukan sweeping ternyata kedapatan membawa sebuah parang ;
- Bahwa seingat saksi saat saksi memeriksa Terdakwa, saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa membawa parang, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membawa parang tersebut hanya untuk menjaga diri ;----------
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa diisi didalam sebuah tas raket yang berwarna hitam ;----------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah parang dan sebuah tas raket berwarna hitam yang diperlihatkan dipersidangan ;----------
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;----------
- Bahwa seingat saksi dibagian tubuh maupun pakaian yang Terdakwa kenakan tidak terlihat kotor seperti layaknya orang yang baru beraktifitas di kebun ;-------
- Bahwa Polres Mimika sering memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat di Timika secara tertulis yang dipasang dipinggir jalan sehubungan dengan larangan membawa senjata tajam ditempat umum ;----------

------Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;----------

------Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge yakni istri Terdakwa dan terhadap saksi a de charge ini Penuntut Umum menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHAP maka terhadap keterangan saksi a de charge tersebut tetap didengar keterangannya tanpa disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ANNIE F. PANGALILA ;----------

- Bahwa saksi adalah istri sah dari Terdakwa ;----------
- Bahwa saat Terdakwa terjaring dalam sweeping yang dilakukan oleh anggota Polres Mimika pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Polres Mimika, saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa ;----------
- Bahwa saat dilakukan sweeping, saat itu Terdakwa dan saksi disuruh turun dari motor, lalu kemudian anggota Polres Mimika memeriksa dan menggeledah badan maupun barang bawaan Terdakwa dan saksi, yang mana saat itu kemudian Terdakwa kedapatan membawa sebuah parang yang disimpan didalam tas raket yang dikaitkan disamping motor lalu Terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada Polisi ;----------
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, saat itu ada banyak orang lain juga yang ikut dirazia/disweeping oleh petugas Kepolisian ;----------
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;----------
  -
- Bahwa setahu saksi motif Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri karena setelah Terdakwa mogok kerja, Terdakwa bekerja sampingan sebagai tukang ojek ;----------
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa pernah dibegal atau ada tindakan lain yang mengancam jiwa ketika melakukan aktifitas sebagai tukang ojek ;----------
- Bahwa saat disweeping oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa dan saksi berbocengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DS 4098 MC ;----------

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;----------

------Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena saat dilakukan razia/sweeping oleh anggota Kepolisian, Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa parang pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wit di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor Pelayanan Polres Mimika ;----------
- Bahwa awalnya sekitar pukul pukul 21.30 wit Terdakwa bersama sdri. ANNIE F. PANGALILA (isteri Terdakwa) dari rumah pergi ke Toko Diana untuk membeli pulsa, namun sesampainya di Toko Diana ternyata Toko tersebut telah tutup, sehingga kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa hendak kembali kerumah melalui Jalan Cenderawasih, namun saat melintas didepan Kantor Polres Mimika ternyata saat itu ada dilakukan razia/sweeping bagi setiap pengendara kendaraan yang melintasi jalan tersebut ;----------
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa ternyata Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa sebuah parang dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter), salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, bergagang kayu warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya, yang mana parang tersebut Terdakwa simpan didalam tas raket warna hitam bertuliskan “MASTER” yang Terdakwa gantungkan/cantolkan dibagian samping motor yang Terdakwa kendarai ;--------
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang memang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah ;----------
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa sering ojek dimalam hari dan mengantar penumpangnya ke wilayah yang cukup rawan ;----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. Freeport Indonesia, namun sejak bulan Mei 2017 Terdakwa sudah tidak aktif lagi bekerja karena Terdakwa mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan bersama-sama dengan karyawan lainnya, sehingga saat ini Terdakwa lebih banyak beraktifitas sebagai tukang ojek ;----------
- Bahwa setahu Terdakwa senjata tajam jenis parang dapat digunakan dengan cara dipegang menggunakan tangan dan kemudian parang tersebut dapat diayunkan/ditebaskan kearah sasaran yang diinginkan ;----------
- Bahwa Terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa jika dipergunakan pada orang dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;----------
  -
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ditempat umum ;----------
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan parang tersebut untuk berbuat kejahatan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;----------

------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;----------

------Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 cm bergagang kayu warna hitam dan memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna hitam, 1 (satu) buah sarung raket warna hitam bertuliskan “Master”, 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DS 4098 MC, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Susuki Smash warna hitam dengan nomor Polisi DS 4098 MC, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Susuki Smash warna htam dengan nomor Polisi DS 4098 MC, barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;----------

------Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain sebagai berikut :----------

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang ;------
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wit di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor Pelayanan Polres Mimika ;----------
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul pukul 21.30 wit Terdakwa bersama sdri. ANNIE F. PANGALILA (isteri Terdakwa) dari rumah pergi ke Toko Diana untuk membeli pulsa, namun sesampainya di Toko Diana ternyata Toko tersebut telah tutup, sehingga kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa hendak kembali kerumah melalui Jalan Cenderawasih, namun saat melintas didepan Kantor Polres Mimika ternyata saat itu ada dilakukan razia/sweeping bagi setiap pengendara kendaraan yang melintasi jalan tersebut ;----------
- Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa oleh anggota Kepolisian ternyata Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa sebuah parang dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter), salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, bergagang kayu warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya, yang mana parang tersebut Terdakwa simpan didalam tas raket warna hitam bertuliskan “MASTER” yang Terdakwa gantungkan/cantolkan dibagian samping motor yang Terdakwa kendarai ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa yang memang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah ;----------
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa sering ojek dimalam hari dan mengantar penumpangnya ke wilayah yang cukup rawan, yakni diwilayah Kwamki Narama ;----------
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan pada PT. Freeport Indonesia, namun sejak bulan Mei 2017 Terdakwa sudah tidak aktif lagi bekerja karena Terdakwa mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan bersama-sama dengan karyawan lainnya, sehingga saat ini Terdakwa lebih banyak beraktifitas sebagai tukang ojek ;----------
- Bahwa benar setahu Terdakwa senjata tajam jenis parang dapat digunakan dengan cara dipegang menggunakan tangan dan kemudian parang tersebut dapat diayunkan/ditebaskan kearah sasaran yang diinginkan ;----------
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa jika dipergunakan pada orang dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;----------
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ditempat umum ;----------

------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;----------

------ Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;----------

------ Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :----------

1. Barang siapa ;----------
2. Tanpa Hak ;----------
3. Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;----------

Ad. 1. *Barang Siapa* ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"*barang siapa*"** berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;----------

------Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama NAPOLEON KORWA alias LEON sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya ;----------

------Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan didalam persidanganpun Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

------Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa"* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;----------

Ad. 2. *Tanpa Hak* ;----------

------Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak" Majelis Hakim memandang sama pengertiannya dengan Melawan Hukum yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dan menurut Simons dalam bukunya "*Leerbook*" halaman 175 – 176 menjelaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht),* Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;----------

------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :----------

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang ;------
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wit di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor Pelayanan Polres Mimika ;----------
- Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa oleh anggota Kepolisian ternyata Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa sebuah parang dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter), salah satu sisinya tajam dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujungnya lancip, bergagang kayu warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya, yang mana parang tersebut Terdakwa simpan didalam tas raket warna hitam bertuliskan “MASTER” yang Terdakwa gantungkan/cantolkan dibagian samping motor yang Terdakwa kendarai ;----------

- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa yang memang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah ;----------
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa sering ojek dimalam hari dan mengantar penumpangnya ke wilayah yang cukup rawan ;----------
-
- **Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan pada PT. Freeport Indonesia, namun sejak bulan Mei 2017 Terdakwa sudah tidak aktif lagi bekerja karena Terdakwa mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan bersama-sama dengan karyawan lainnya, sehingga saat ini Terdakwa lebih banyak beraktifitas sebagai tukang ojek** ;----------
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa jika dipergunakan pada orang dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;----------
- **Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ditempat umum** ;------

------Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tim Penasehat Hukum Terdakwa didalam pledooinya telah pula menguraikan pendapat tim Penasehat Hukum yang pada pokoknya tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti ;----------

------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari pledooi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai uraian unsur ini didalam pledooinya, Majelis Hakim tidak sependapat, karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah terbukti membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa parang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan selain itu juga ternyata Terdakwa bukan berprofesi sebagai petani ataupun tukang kebun karena Terdakwa ternyata adalah karyawan PT. Freeport Indonesia yang saat itu sedang mogok kerja dan bekerja sambilan sebagai tukang ojek, namun pada saat Terdakwa terjaring dalam razia/sweeping yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang tidak dari kebun ataupun sedang melakukan kegiatan ojek sebagaimana lazimnya, melainkan sedang membeli pulsa, maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada korelasi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungannya sama sekali dengan profesi/pekerjaan yang saat itu dijalani oleh Terdakwa, sehingga ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa ;----------

------Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum untuk pengawasan dan pemberian ijin atas kepemilikan senjata api, bahan peledak maupun senjata tajam telah diatur secara jelas didalam Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) ;----------

------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap pledooi tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam unsur ini haruslah ditolak;----------

------Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Tanpa Hak*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;----------

Ad. 3. *Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk* ;----------

------Menimbang bahwa yang terkandung dalam unsur ini adalah perbuatan yang bersifat alternatif yang mana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;----------

------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya ;----------

------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :----------

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang ;------
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wit di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor Pelayanan Polres Mimika ;----------
- **Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa oleh anggota Kepolisian ternyata Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa sebuah parang dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter), salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, bergagang kayu warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya, yang mana parang tersebut Terdakwa simpan didalam tas raket warna hitam bertuliskan "MASTER" yang Terdakwa gantungkan/cantolkan dibagian samping motor yang Terdakwa kendarai** ;
- **Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa yang memang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah** ;----------
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ojek dimalam hari dan mengantar penumpangnya ke wilayah yang cukup rawan ;----------

-

- **Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan pada PT. Freeport Indonesia, namun sejak bulan Mei 2017 Terdakwa sudah tidak aktif lagi bekerja karena Terdakwa mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan bersama-sama dengan karyawan lainnya, sehingga saat ini Terdakwa lebih banyak beraktifitas sebagai tukang ojek** ;----------
- **Bahwa benar Terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa jika dipergunakan pada orang dapat mengakibatkan luka bahkan kematian** ;----------
- **Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ditempat umum** ;------

------Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tim Penasehat Hukum Terdakwa didalam pledooinya telah pula menguraikan pendapat tim Penasehat Hukum yang pada pokoknya tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti ;----------

------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari pledooi tim Penasehat Hukum Terdakwa mengenai uraian unsur ini didalam pledooinya, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyata bahwa saat aparat Kepolisian melakukan razia/sweeping pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wit di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor Pelayanan Polres Mimika, Terdakwa kedapatan sedang membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam jenis parang dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter), salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, bergagang kayu warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya, yang mana parang tersebut Terdakwa simpan didalam tas raket warna hitam bertuliskan “MASTER” yang Terdakwa gantungkan/cantolkan dibagian samping motor yang Terdakwa kendarai, yang mana setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan barang bukti berupa parang tersebut, maka diperoleh fakta bahwa parang tersebut dapat digunakan untuk menikam dan menusuk maupun menebas, maka oleh karena itu terhadap pledooi tim Penasehat Hukum dalam unsur ini haruslah ditolak ;----------

------ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”* telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;----------

------ Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur Pasal 2 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” ;----------

------ Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi pribadi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ;-

------ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak ;----------

------ Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Mejelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;----------

------ Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;----------

------ Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;----------

------ Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi pemidanaan haruslah bersifat educatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

------ Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan rutan dan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------

------ Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;----------

------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;---------

------ Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;----------

- Hal-hal yang memberatkan :----------
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;----------
- Hal-hal yang meringankan :----------
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;----------
  - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;----------
  - Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;----------

------Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;----------

-----Mengingat dan Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NAPOLEON KORWA alias LEON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“**Tanpa Hak Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”** ;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;----------
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :----------
   - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 cm bergagang kayu warna hitam dan memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna hitam ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sarung raket warna hitam bertuliskan “Master” ;----------

Dirampas untuk di musnahkan ;----------

- 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash warna hitam dengan nomor Polisi DS 4098 MC ;----------
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Susuki Smash warna hitam dengan nomor Polisi DS 4098 MC ;----------
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Susuki Smash warna htam dengan nomor Polisi DS 4098 MC ;----------

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NAPOLEON KORWA alias LEON ;----------

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;----------

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.,** dan **STEVEN C. WALUKOW, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDDI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **JOICE E. MARIAI, SH., MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan **Terdakwa** dengan didampingi tim Penasehat Hukumnya ;----------

Hakim Anggota	Hakim Ketua
F. Y. BABTHISTA, SH.	**RELLY D. BEHUKU, SH. MH.**
STEVEN C. WALUKOW, SH.	

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)